



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1955/LP.00.00/VII/2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLA BAHAN PELEDAK (HANDAK) KOMERSIAL
DAN JURU LEDAK NON TAMBANG BAINTELKAM POLRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Bahan Peledak (Handak) Komersial dan Juru Ledak Non Tambang Baintelkam Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Bahan Peledak (Handak) Komersial dan Juru Ledak Non Tambang Baintelkam Polri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor: Kep/65/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Handak Komersial dan Juru Ledak Non Tambang;

Surat ...

2. Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Nomor: B/7753/VI/DIK.5./2024/Lemdiklat tanggal 7
Juni 2024 Perihal Permohonan Registrasi SK3 Pengelola
Handak Komersial dan Juru Ledak Non Tambang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLA BAHAN PELEDAK (HANDAK) KOMERSIAL DAN
JURU LEDAK NON TAMBANG BAINTELKAM POLRI.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus
Pengelola Bahan Peledak (Handak) Komersial dan Juru
Ledak Non Tambang Baintelkam Polri sebanyak 7 (tujuh)
unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor
Reg. 20 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi
oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan
dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit
kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1955 /LP.00.00/ VII /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS PENGELOLA BAHAN PELEDAK (HANDAK)
KOMERSIAL DAN JURU LEDAK NON TAMBANG
BAINTELKAM POLRI

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	POL.IK.PHJL.01.1	Melakukan Persiapan Kegiatan Pengelolaan Handak Komersial
2.	POL.IK.PHJL.02.1	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Handak Komersial
3.	POL.IK.PHJL.03.1	Melaporkan Kegiatan Pengelolaan Handak Komersial
4.	POL.IK.PHJL.04.1	Melaksanakan Kegiatan Persiapan Peledakan Non Tambang
5.	POL.IK.PHJL.05.1	Melaksanakan Kegiatan Pengangkutan Handak Komersial
6.	POL.IK.PHJL.06.1	Melaksanakan Peledakan Non Tambang
7.	POL.IK.PHJL.07.1	Melaksanakan Kegiatan Pasca Peledakan Non Tambang

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001